



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DENGAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELAS KERJA SAMA BAGI PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : IMI-GR.05.01-0243

NOMOR : 9547/UN1/FHK/PDU/HK/2024

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (08-07-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

Silmy Karim : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163/TPA Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen Imigrasi Kemnakerham RI), berkedudukan di Jalan Direktorat Jenderal Imigrasi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dahlia Hasan, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No. ML.1-GR.05.01-275/No. 15587/UN1/FHK/PDU/HK/2023 tanggal 8 November 2023 dan bermaksud untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 615/UN1.P/KPT/HU KOR/2023 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Program Profesi dan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2023/2024; dan
10. Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan,

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Kerja Sama bagi Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan program magister dengan peminatan Hukum Keimigrasian pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menyelenggarakan pendidikan program magister dengan peminatan Hukum Keimigrasian bagi pegawai **PIHAK KESATU** pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan lancar.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dengan peminatan Hukum Keimigrasian pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** bagi pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** (selanjutnya disebut "Pendidikan").
- (2) Perjanjian ini mencakup syarat dan ketentuan pemberian beasiswa biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** kepada pegawai di lingkungannya yang termasuk dalam:
 - a. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) di **PIHAK KEDUA** untuk Tahun Akademik 2023/2024 ("**Angkatan Pertama**"); dan
 - b. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) di **PIHAK KEDUA** untuk Tahun Akademik 2024/2025 ("**Angkatan Kedua**").

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan untuk setiap angkatan adalah 4 (empat) semester.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pendidikan dilaksanakan mengikuti jadwal kegiatan akademik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- (4) Pendidikan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di:
- Universitas Gadjah Mada (UGM) Kampus Jakarta yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No.83, RT.13/RW.8, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850; dan
 - Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

Pasal 4

Calon Peserta Angkatan Kedua

- Calon peserta harus memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran yang berlaku pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta).
- Calon peserta yang lolos seleksi berkas yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** wajib mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Penetapan akhir calon peserta menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** berdasarkan hasil ujian seleksi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- PARA PIHAK** akan mengupayakan calon peserta Angkatan Kedua mengikuti seleksi dan ditetapkan berdasarkan jalur penerimaan Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Gelombang 2 Tahun Akademik 2024/2025 (Genap) yang akan dibuka pada tanggal 8 Oktober – 5 November 2024.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- PIHAK KESATU** mempunyai:
 - hak untuk meminta laporan kemajuan hasil pelaksanaan pendidikan setiap semester dari **PIHAK KEDUA**;
 - kewajiban untuk membayar biaya pendidikan; dan
 - kewajiban untuk menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan peserta dalam melaksanakan tugas belajar.
- PIHAK KEDUA** mempunyai:
 - hak untuk menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - kewajiban untuk memberikan laporan kemajuan hasil pelaksanaan pendidikan setiap semester termasuk hambatan yang timbul dan yang akan mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan peserta kepada **PIHAK KESATU**;
 - kewajiban untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - kewajiban untuk memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** dan pihak auditor untuk kepentingan akuntabilitas program.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung Biaya Pendidikan bagi:
 - a. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) di **PIHAK KEDUA** untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 (Semester II) dan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 (Semester III) bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) dengan peminatan Hukum Keimigrasian Angkatan Pertama (atau Angkatan Pertama); dan
 - b. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) di **PIHAK KEDUA** untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 (Semester I) bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) dengan peminatan Hukum Keimigrasian Angkatan Kedua (atau Angkatan Kedua).
- (2) Peserta Pendidikan Angkatan Kedua menerima bantuan biaya pendidikan sesuai standar yang berlaku pada **PIHAK KESATU** yang dibayarkan melalui **PIHAK KEDUA** yakni biaya matrikulasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per mahasiswa yang bergelar strata-1 non-sarjana hukum dan uang kuliah tunggal (UKT) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Dalam kerangka Perjanjian ini, biaya pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Terlepas dari jangka waktu Perjanjian ini dan pembayaran yang diatur pada ayat (2) dan (3), **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa beasiswa pendidikan adalah untuk 4 (empat) semester untuk setiap Mahasiswa.
- (5) **PIHAK KESATU** akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk dapat melakukan pembayaran atas biaya Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** baik yang telah dirinci pada ayat (2) maupun biaya yang terutang, termasuk namun tidak terbatas pada mengadakan perjanjian, dokumen, instrumen apapun yang disyaratkan pada waktu yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi bersama dan menandatangani dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pembayaran UKT Angkatan Kedua selambat-lambatnya pada Kuartal II Tahun 2025.
- (7) Apabila peserta Pendidikan belum lulus sesuai jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pelunasan UKT untuk semester setelah semester IV menjadi kewajiban peserta tersebut.

Pasal 7

Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan secara langsung dengan tenggat waktu sebagai berikut:
 - a. Termin I, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Semester II Angkatan Pertama sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Semester III Angkatan Pertama sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

- b. Termin II, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Semester I Angkatan Kedua sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Biaya Matrikulasi sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Besaran Biaya Pendidikan yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Termin II sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b atau menyesuaikan dengan jumlah peserta Angkatan Kedua yang terseleksi dalam Gelombang 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan secara langsung ke Rekening Universitas Gadjah Mada pada ID Billing berikut:
- ID Billing : 9230828
 Nama ID Billing : UGM INV Direktorat Jenderal Imigrasi
 Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia
 Award Bank : Transfer Online/SKN/RTGS dengan tujuan bank
 BNI: 98840120+ 8 digit id billing
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang menarik tambahan biaya pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada mahasiswa Program Studi di luar biaya-biaya yang sudah disepakati dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

Pembatalan Perjanjian

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat disclesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah, tetapi tidak terbatas pada adanya bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain), kebakaran, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Komunikasi dan Alamat Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5222166
Email : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta)
Unit Kerja : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Alamat : Kampus Universitas Gadjah Mada Jakarta, Tower B Lantai 3 Nomor 305, Jalan Doktor Saharjo Nomor 83 Manggarai Tebet RT.13, RT.13/RW.8, Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850
Telepon : (021) 83705925
Email : mihjakarta@ugm.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat Korespondensi salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas hingga tanggal 31 Desember 2024.

- (2) Perjanjian ini akan diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 13
Addendum

- (1) Perubahan pada perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis berupa addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak, asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.



PIHAK KESATU



Lampiran I
KOMPONEN BIAYA PERKULIAHAN DI MAGISTER ILMU HUKUM
(KAMPUS JAKARTA)

No.	Komponen Biaya	Satuan	Vol.	Waktu (Semester)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester II Angkatan Pertama	Orang	30	1	21.000.000	630.000.000
2.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester III Angkatan Pertama	Orang	20	1	21.000.000	420.000.000
3.	Biaya Matrikulasi Angkatan Kedua	Orang	30	1	5.000.000	150.000.000
4.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester I Angkatan Kedua	Orang	20	1	21.000.000	420.000.000
Total Biaya Tahun Anggaran 2024						2.040.000.000

- (2) Perjanjian ini akan diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 13
Addendum

- (1) Perubahan pada perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis berupa addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak, asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

PIHAK KESATU



Silmy Karim